

## Abstrak

Tesis ini berjudul “Implementasi Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris”. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap merugikan kepentingannya, sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dikriminalisasikan sehubungan dengan Akta yang dibuatnya. Dalam penelitian ini masalah yang diambil adalah Apakah penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris? Bagaimana implementasi klausula proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mencari data primer, sedangkan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) diperlukan sebagai data sekunder. Hasil penelitian bahwa penggunaan klausul proteksi diri sah-sah saja digunakan oleh Notaris mengingat dalam UUNJN tidak mengatur secara selas tentang larangan penggunaan klausul proteksi diri tersebut. Implementasi klausul proteksi diri penting dituangkan menyangkut kedudu penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar Pasal 15 ayat 2 huruf e UUNJN-P.

Kata kunci : Klausula, Proteksi, Akta, Autentik

## **Abstract**

*This thesis is titled "Implementing a Self-Protection Clause in a Notary Authentic Deed". Notary Public is an authorized official in making an authentic deed as referred to in Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Notarial Deed is not infrequently disputed by one of the parties or other parties because it is considered to be detrimental to its interests, so that now it is not uncommon for the Notary to be criminalized in connection with the Deed he made. In this study the problem taken is whether the use of a self-protection clause for a deed made by a Notary Public violates the Notary Position Law? How is the implementation of the self-protection clause in terms of providing legal protection to the Notary who listed it? This research is an empirical juridical research with a focus on field research (field research) to find primary data, while library research (library research) is needed as secondary data. The results of the study that the use of a self-protection clause is legitimate used by the Notary, remembering that in the UUJN it does not regulate in accordance with the prohibition on using the self-protection clause. Implementation of an important self-protection clause as outlined in relation to both parties requires an identifying witness and concerns the Deed of Decision of the Meeting where the Notary is not present in person. Self protection clause can also be implemented based on Article 15 paragraph 2 letter e UUJN-P.*

*Keywords: Clause, Protection, Deed, Authentic*